



Jakarta, 22 September 2022

Kepada Yth :
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

REGISTRASI	
NO. 98 /PUU- XX /20 22	
Hari : Senin	
Tanggal : 26 September 2022	
Jam : 09.00 WIB	

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 273 ayat (1)** dan **Penjelasan Pasal 273** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan Saya, **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2022 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Irfan Kamil**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 September 1995
 Pekerjaan : Wartawan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : JL. KS Tubun III W II No. 27,
 RT.008/RW.007, Kelurahan Slipi,
 Kecamatan Pal Merah, Kota Administratif
 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian **Pasal 273 ayat (1)** dan **Penjelasan Pasal 273** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) (Selanjutnya disebut UU 22/2009) (**Bukti P.1**), yang mengatur :

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
 Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
 Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com



Pasal 273 ayat (1), yang menyatakan:

*Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan **segera** dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Penjelasan Pasal 273, yang menyatakan:

Cukup Jelas

Bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)**, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020



tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) **(selanjutnya disebut UU 7/2020)** yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) **(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman)** yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik;

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa pengujian norma yang dimohonkan oleh PEMOHON selain menguji Pasal 273 ayat (1), juga menguji bagian Penjelasan Pasal 273 UU 22/2009 terhadap UUD 1945.

7. Bahwa bagian penjelasan suatu undang-undang tentunya masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal



tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-XIII/2005 yang menguji Penjelsasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006, Mahkakamah juga memeriksa dan memutus Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa dan memutus permohonan yang menguji penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2015, dimana terhadap kesemuanya mahkamah mengabulkan permohonan tersebut.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dan Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji **Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. ***Perorangan warga negara Indonesia*** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;



- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**)
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021**, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:



Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

6. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1. **PEMOHON** berprofesi sebagai Wartawan (**Bukti P.4 – Kartu Pers**) yang dalam kesehariannya harus mencari berita dengan deadline yang diberikan dari kantor berita tempat **PEMOHON** bekerja.

6.2. Dalam bekerja, **PEMOHON** menggunakan Kendaraan Beroda Dua yakni Motor (**Bukti P.5 – SIM C**) dalam menjalankan profesinya untuk mengejar deadline membuat berita yang diberikan oleh Pimpinan Redaksi kantor Berita tempat **PEMOHON** bekerja

6.3. Saat harus mengejar deadline yang diberikan oleh Pimpinannya, **PEMOHON** kerap mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas standar untuk bisa mendapatkan berita sebagaimana deadline yang diberikan oleh Pimpinan.



- 6.4. Dengan kecepatan tersebut, **PEMOHON** sering kali hampir mengalami kecelakaan akibat banyaknya jalan rusak yang dilewati oleh **PEMOHON** dan dibiarkan dalam waktu yang sangat lama. Hal ini tentunya baik secara aktual ataupun dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dikemudian hari apabila tidak ada kejelasan bagi **PEMOHON** untuk memberikan efek jera kepada Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak dalam waktu yang cukup lama.
- 6.5. Berdasarkan uraian diatas, telah nyata dan secara aktual ketentuan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON** secara aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi bagi **PEMOHON**.
- 6.6. Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1. Ketentuan Norma **Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1)** UU 22/2009 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi **PEMOHON** karena dengan tidak jelasnya siapa penyelenggara jalan secara spesifik yang diatur dalam Pasal *a quo*, serta kapan penyelenggara jalan tersebut harus memperbaiki jalan rusak, maka hal tersebut mengakibatkan **PEMOHON** berpotensi mengalami kecelakaan dalam mengendarai kendaraannya saat mengejar deadline berita.
 - 7.2. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PEMOHON** dengan ketentuan norma *a*



quo yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** PMK 2/2021.

8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah **PEMOHON** uraikan diatas, **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1)** UU 22/2009 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

1. **Pasal 273 ayat (1)**, yang menyatakan:

“Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).:”

Terhadap frasa **“yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak”**, sepanjang tidak dimaknai: **“yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan**



dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari”

2. Penjelasan Pasal 273, yang menyatakan:

“Cukup Jelas”

sepanjang tidak dimaknai **“Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara lain Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”**.

bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Maka, ketentuan norma **Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 Ayat (1) UU 22/2009** yang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1)** dengan alasan sebagai berikut:

A. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan yang Multitafsir dalam UU 22/2009

1. Bahwa tujuan diselenggarakannya aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 UU 22/2009** antara lain: a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.



2. Bahwa dalam hal penyelenggaraannya negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas Jalan dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pembinaan yang dimaksud meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan (vide. **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)** UU 22/2009). Sementara Pertanggungjawaban dimaksud meliputi Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 273** UU 22/2009.
3. Bahwa Artinya secara normatif UU 22/2009 telah mengatur adanya bentuk pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan agar benar-benar memperhatikan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena tidak hanya menyangkut tentang ketertiban dalam menggunakan jalan tapi juga keselamatan nyawa pengguna jalan. Sehingga UU 22/2009 memberikan sanksi Pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak yang dapat mencelakakan pengguna jalan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009.
4. Bahwa namun ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) mengandung makna yang multitafsir dimana terdapat Frasa "**Penyelenggara Negara**" yang dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang dimaksud Penyelenggara Jalan. Selain itu terdapat frasa "**yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak**" yang tidak memberikan kepastian hukum bagi penyidik untuk menilai waktu yang dijadikan ukuran untuk memenuhi unsur dalam laporan tentang adanya kecelakaan akibat jalan rusak.
5. Bahwa ketentuan ini menyebabkan tidak dapat diprosesnya laporan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban saat mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, baik di jalan umum, jalan provinsi atau jalan Kabupaten Kota.

B. Frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak", Pada Ketentuan Norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 Bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945

1. Bahwa Frasa "*yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak*" dalam **Pasal 273 ayat (1)**



UU 22/2009 dapat menyebabkan penyidik menafsirkan berbeda untuk menentukan apakah laporan kerusakan jalan yang dilakukan oleh Warga Masyarakat telah memenuhi unsur “segera” atau tidak.

2. Bahwa terhadap penggunaan kata “Segera” dalam undang-undang telah dimaknai oleh mahkamah dalam Putusan No. 3/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, pada Paragraf [3.15], halaman 32, , yang pada pokoknya mengatakan:

“..., Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata “segera” dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh penyidik”.

3. Bahwa artinya apabila didudukan dalam perkara *a quo* kata “segera” dalam frasa “*yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak*” yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan waktu dalam pengaturan sanksi pidana, menurut mahkamah merupakan rumusan yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh penyidik pada masing-masing tingkatan dari Polsek, Polres, Polda disetiap daerah hingga Mabes Polri.
4. Bahwa sebagaimana kita tahu Mahkamah juga menegaskan pengaturan sanksi pidana haruslah memenuhi asas *Lex Certa, Lex Scripta*,
6. Hal ini tentunya bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum karena tidak adanya jaminan Kepastian Hukum dalam ketentuan *a quo*, oleh karenanya penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan terhadap kata “segera” dalam frasa “*yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak*” pada ketentuan norma *a quo*.
7. Bahwa oleh karenanya terhadap ketentuan norma *a quo* secara nyata bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.



C. Penjelasan Pasal 273 Tidak menjelaskan Subjek Hukum Penyelenggara Negara, adalah Bertentangan dengan UUD 1945

1. Ketentuan Norma Pasal 273 secara keseluruhan membutuhkan penjelasan atas ayat-ayat yang termuat dalam ketentuan norma *a quo*, terutama terhadap tafsir atas frasa “Penyelenggara Jalan”.
2. Bahwa apabila kita melihat pada ketentuan umum, tidak ada definisikan tentang apa dan siapa Penyelenggara Jalan. Padahal frasa “Penyelenggara Jalan” disebutkan sebanyak 13 kali, dari **Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 273** dan dalam Bagian Umum pada bagian penjelasan serta pada **Penjelasan Pasal 19 ayat (3)**.
3. Bahwa namun tidak ada penjelasan siapa penyelenggara jalan yang dimaksud, termasuk pada bagian penjelasan **Pasal 273** tidak menjelaskan siapa yang dimaksud Penyelenggara Jalan yang akan menerima sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ada yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak.
4. Bahwa padahal fungsi bagian penjelasan sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, pada **angka 176** menyatakan:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasannya hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.”



5. Bahwa namun faktanya pada bagian Penjelasan **Pasal 273** yang seharusnya memberikan penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan, tidak memberikan tafsir resmi, melainkan hanya menyatakan “Cukup Jelas”.
6. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan multitafsir yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa penyelenggara negara yang akan dikenai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan norma **Pasal 273 ayat (1)** dan **ayat (4)**.
7. Bahwa artinya bagian penjelasan **Pasal 273** yang hanya menyatakan “Cukup Jelas” tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sebagai salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.
8. Bahwa seharusnya untuk dapat memberikan kepastian hukum pada bagian Penjelasan Pasal 273, harus dijelaskan sebagai berikut: *Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara lain Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”.*

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 273 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap kata **“yang tidak dengan Segera**



dan patut memperbaiki jalan yang rusak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai: **yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari**. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi:

“Setiap penyelenggara Jalan yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan/ atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Menyatakan **Penjelasan Pasal 273 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), terhadap frasa **“Cukup Jelas”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai *“Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara lain Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”*.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

VST and Partners Law Firm
Advocates & Legal Consultants

Kuasa Hukum Pemohon,



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <https://vstlawfirm.com>, email: vst.lawfirm@gmail.com